

KEPUTUSAN – KABUPATEN AGAM

2024

NOMOR : 026/HK.06/K.SB-01/06/2024, 4 HLM

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM NOMOR : 001/HK.06/K.SB-01/10/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DATA DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TAHUN 2024

Abstrak : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam mempunyai tugas dan fungsi dalam pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di Bawaslu Kabupaten Agam. Bahwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan jaringan dokumetasi dan informasi hukum Bawaslu Kabupaten Agam menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Agam tentang Tim Pengelola Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Agam;

: Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu Kabupaten Agam tanggal 25 Oktober 2023 yang memutuskan untuk dilakukan perubahan kedua struktur serta personil Tim Pengelola Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Agam yang tertuang pada Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor : 006/HK.06/K.SB-01/10/2022 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Agam;

Catatan : Keputusan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024